

Pengebom Ikan Asal Lombok Timur Ditangkap Polairud di Selat Alas

Syafuruddin Adi - NTB.JURNALIS.ID

Jan 15, 2022 - 23:41



Mataram NTB - Tim Polairud Baharkam Mabes Polri bersama Direktorat Polairud Polda NTB berhasil mengungkap kasus tersangka pelaku Pengeboman ikan dalam kegiatan Patroli bersama yang dilaksanakan (13/01/2022) di wilayah perairan selat Alas Sumbawa -NTB.

Dalam kegiatan Patroli tersebut Polairud berhasil menemukan 2 kapal motor nelayan yang diduga akan melakukan pengeboman ikan saat rombongan patroli berada

di lokasi Selasa alas tepatnya di Gili Poton.

Penjelasan ini disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK yang didampingi Ditpolairud Polda NTB Kombes Pol Kobul S. Ritonga dan tim Polairud Baharkam Polri yang dipimpin Kompol Carito SS pada saat kegiatan konfirmasi Pers Ditpolairud Polda NTB, Sabtu 15/01/2022 di Landasan Helly Polairud Polda NTB.

Disampaikan Kabid Humas, pengungkapan kasus pengeboman ikan ini dengan tertangkapnya 2 kapal motor nelayan saat Polairud Baharkam Mabes Polri bersama tim Opsnal Ditpolairud Polda NTB melaksanakan patroli di selat alas di sekitar Gili Poton.

Artanto menjelaskan secara singkat bahwa proses penangkapan berawal dari diamankan 2 kapal motor Nelayan dimana salah satu kapal tersebut berhasil diamankan 2 tersangka, sedangkan 3 orang tersangka yang berada pada satu kapal lainnya berhasil melarikan diri ke daratan.



Saat melakukan pengeledahan di kedua kapal motor tersebut ditemukan 12 botol bom ikan rakitan, 3 botol bahan peledak siap pakai, 110 ekor ikan hasil pengeboman, 2 mesin Dompeng, 2 kompresor, selang, 2 kaca mata penyelam, 2 pasang sepatu katak serta alat pernapasa.

"Dua perahu motor berikut barang hasil pengeledahan telah diamankan di Ditpolairud Polda NTB bersama dua tersangka yang berhasil ditangkap yaitu sdr S dan MI yang merupakan warga dusun padak, labuhan Lombok, Lombok Timur," jelasnya.

Atas tindakan tersangka menurut Artanto akan dikenakan UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dan atau UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta UU nomor 45 tahun 2009 dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu rangkaian pengembangan terhadap pengungkapan kasus sebelumnya. Diketahui bahwa areal tempat

penangkapan ini merupakan wilayah yang rawan Pengeboman, dikarenakan tempat tersebut memiliki banyak terumbu karang yang bagus sebagai tempat berteduh ikan-ikan sehingga banyak ikan yang berkumpul di tempat ini. Oleh karenanya menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum pengebom ikan.

Sementara Kopol Carito SSt selaku Katim patroli Polairud Baharkam Mabes Polri mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini atas informasi yang diterima dari masyarakat. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diterima sehingga lewat operasi yang dipimpin Iptu I Wayan Budayana melakukan operasi penangkapan.

"Tersangka sempat melarikan diri, karena saat itu ada sekitar 3 orang yang terpantau melompat dan melarikan diri, sementara 2 tersangka berhasil diamankan,"pungkasnya.



Sementara itu dikesempatan yang sama Iptu Wahyunadi dari Detasemen Gegana Brimob Polda NTB bahwa dari hasil penyelidikan botol-botol tersebut sudah termasuk dalam komposisi alat peledak karena suda lengkap mengandung unsur-unsur Ledakan.

Dikatakan Wahyunadi jika botol ini diledakkan didaratan maka akan terkena sampai radius 100 meter, tetapi jika di dalam air dengan kedalaman tertentu radius terkena mencapai 15 meter.

"Bila satu botol ini diledakkan didalam air laut dimana tempat berkumpul ikan-ikan tersebut maka radius 15 meter segala penjuru akan terkena, dan akan mengakibatkan ikan terumbu karang akan rusak beserta biota laut lainnya yang berada pada radius tersebut,"pungkasnya.(Adbravo)